



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, menyatakan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjar.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
8. Dana Operasional DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB II PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti Gaji Pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Penetapan Kategori Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.

Pasal 5

Kemampuan keuangan daerah berlaku untuk semua kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator kemampuan keuangan daerah.

BAB III

BESARAN TKI, RESES DAN DO PIMPINAN DPRD

Pasal 6

- (1) TKI dan tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) DO diberikan hanya kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Besaran TKI, Tunjangan Reses dan DO ditetapkan setiap Tahun Anggaran berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) TKI diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.
- (2) Tunjangan reses diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD, apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD, apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD, apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.
- (3) DO diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi maka Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD;

- b. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang maka Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD; dan
- c. Apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah maka Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DO

Pasal 8

DO diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 9

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB V

KELOMPOK KATEGORI DAN BESARAN TKI, RESES DAN DO PIMPINAN

Bagian Kesatu Kelompok Kategori

Pasal 13

- (1) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran 2017 untuk Kota Banjar termasuk kedalam kategori rendah, berdasarkan perhitungan realisasi 2 (dua) tahun anggaran

sebelumnya (tahun anggaran 2015), dengan rincian sebagai berikut:

- = (Realisasi Pendapatan Umum) - (Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara)
- = Rp.519.579.997.782 – Rp.261.554.105.276
- = Rp.258.025.892.506

- (2) Kategori Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun.

Bagian Kedua

Besaran TKI, Reses dan DO Pimpinan

Pasal 14

- (1) Besaran TKI, Reses dan DO Pimpinan sesuai Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2017 termasuk Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, dengan rincian sebagai berikut:

$$3 \times \text{Rp. } 2.100.000,- = \text{Rp.}6.300.000,-$$

- b. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, dengan rincian sebagai berikut:

$$3 \times \text{Rp. } 2.100.000,- = \text{Rp.}6.300.000,-$$

- c. Dana Operasional Ketua sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD dengan rincian sebagai berikut:

$$2 \times \text{Rp.}2.100.000,- = \text{Rp.}4.200.000,-$$

- d. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebesar 1,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD dengan rincian sebagai berikut:

$$1,5 \times (\text{Rp.}2.100.000,- \times 80\%) = \text{Rp.}2.520.000,-$$

- (2) TKI, Reses dan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan;
- b. tunjangan reses diberikan pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan reses;
- c. Selain pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan alokasi anggaran program kunjungan kerja berupa kegiatan reses pada Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran dan sesuai kebutuhan nyata.

- d. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD, antara lain untuk keperluan alat tulis kantor, konsumsi, belanja perjalanan dinas, sewa tempat dan perlengkapannya dalam upaya pencapaian target kinerja dari kegiatan reses dimaksud.
- e. Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak melaksanakan kegiatan reses, tidak diberikan tunjangan reses.
- f. DO diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - 1) 80% (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - 2) 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 15

Anggaran TKI, Reses dan DO Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dibebankan pada APBD yang dianggarkan pada Sekretariat DPRD.

Pasal 16

Pertanggungjawaban TKI dan tunjangan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Nopember 2017
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Nopember 2017

PELAKSANA TUGAS,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 32